



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29111
Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155
Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR 04 TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN EKIVALENSI KURIKULUM UMRAH 2019

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan penyusunan Kurikulum UMRAH 2019 sebagai pengganti Kurikulum 2015, dipandang perlu untuk melakukan ekivalensi;
- b. Bahwa sebagai acuan pelaksanaan ekivalensi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, perlu ditetapkan pedoman ekivalensi kurikulum UMRAH 2015 ke Kurikulum UMRAH 2019;
- c. Bahwa untuk kepentingan tersebut dalam huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 42/M/KPT.KP/2016 Tanggal 13 Mei 2016 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tanggal 23 Juli 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENETAPKAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PEDOMAN EKIVALENSI KURIKULUM UMRAH 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Yang dimaksud dengan ekivalensi adalah proses penyetaraan substansi bahan kajian yang terdapat dalam satu atau lebih matakuliah pada kurikulum UMRAH 2015 dengan satu atau lebih mata kuliah pada kurikulum UMRAH 2019.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

1. Peraturan ini ditetapkan dengan maksud agar pelaksanaan ekivalensi kurikulum UMRAH 2015 ke kurikulum UMRAH 2019 memiliki dasar hukum.
2. Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi para pelaksana ekivalensi kurikulum UMRAH 2015 ke kurikulum UMRAH 2019.

Pasal 3

1. Syarat minimal lulus termasuk Tugas Akhir/Tesis/Disertasi adalah sebagai berikut:
 - a. Program Diploma Tiga (D-III) : 108 sks;
 - b. Program Sarjana (S1) dan Diploma Empat (D-IV) : 144 sks;
 - c. Program Magister (S2) : 72 sks; dan
 - d. Program Doktor (S3) : 72 sks.
2. Kekurangan matakuliah yang harus diambil dalam kurikulum UMRAH 2019 ditentukan oleh masing-masing jurusan dan/atau program studi.
3. Mata kuliah yang sudah dihapus/dibatalkan pada saat proses ekivalensi tidak boleh dimunculkan kembali.
4. Dalam pelaksanaan ekivalensi, batas waktu studi mahasiswa harus diperhatikan.
5. Ekivalensi pada dasarnya tidak boleh merugikan mahasiswa.

6. Pelaksanaan ekivalensi dilakukan bersama antara dosen anggota tim ekivalensi dan mahasiswa.
7. Lembar ekivalensi harus ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan, dosen anggota tim ekivalensi, dan Ketua Jurusan/Program Studi.
8. Transkrip nilai mahasiswa yang beralih dari kurikulum UMRAH 2015 ke kurikulum UMRAH 2019 tetap menggunakan **nama matakuliah yang ditempuh dan lulus**, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir.

BAB II ATURAN EKIVALENSI

Pasal 4 Program Sarjana

- (1) Mata kuliah wajib Universitas berikut ini wajib sudah ditempuh dengan nilai minimal C:
 - a. Agama (2 sks);
 - b. Pancasila (2 sks);
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks);
 - d. Bahasa Indonesia (2 sks);
 - e. Bahasa Inggris (3 sks);
 - f. Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman (3 sks); dan
 - g. Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu (3 sks).
- (2) Mata kuliah Kukerta tidak diwajibkan bagi angkatan 2016 dan angkatan sebelumnya.
- (3) Kelebihan sks untuk matakuliah wajib Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diekivalenkan dengan matakuliah Jurusan/program Studi.
- (4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari seluruh matakuliah yang sudah ditempuh dalam kurikulum UMRAH 2015 adalah minimum 2,00 (dua koma nol nol).
- (5) Jika terdapat mata kuliah pada tahap Sarjana dalam kurikulum UMRAH 2015 yang diturunkan pada tahap persiapan (Semester 1 dan 2) dalam kurikulum UMRAH 2019, maka matakuliah tersebut harus ditawarkan pada semester Gasal dan Genap Tahun Akademik 2019/2020.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pedoman ekivalensi kurikulum sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini merupakan acuan pokok bagi fakultas dan jurusan di lingkungan UMRAH dalam melaksanakan ekivalensi kurikulum UMRAH 2015 ke kurikulum UMRAH 2019.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor nomor. 03 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan struktur, sebaran mata kuliah dan kodefikasi mata kuliah dalam kurikulum UMRAH 2015 yang berbasis kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 25 Juli 2019



Rektor
Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc. *f*

NIP. 196210031388011001